



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN DAN SILABUS PROGRAM MAGANG MAHASISWA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Magang Mahasiswa, diperlukan Pedoman dan Silabus Program Magang Mahasiswa sebagai acuan untuk memberikan arah, keseragaman, efektivitas, dan kepastian dalam pelaksanaan kegiatan magang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 84/PK.01-BA/5103/2/2026 tanggal 29 Juni 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Pedoman dan Silabus Program Magang Mahasiswa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PEDOMAN DAN SILABUS PROGRAM MAGANG MAHASISWA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.
- KESATU : Menetapkan Pedoman dan Silabus Program Magang Mahasiswa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman dan Silabus Program Magang Mahasiswa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman pelaksanaan Program Magang Mahasiswa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung yang memuat tujuan, materi pembelajaran, mekanisme pelaksanaan, serta evaluasi program magang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sunawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN DAN SILABUS
PROGRAM MAGANG MAHASISWA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG

PEDOMAN DAN SILABUS PROGRAM MAGANG MAHASISWA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

I. STRUKTUR KEGIATAN RUTIN MINGGUAN

Setiap mahasiswa yang melaksanakan program magang pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung wajib mengikuti dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan rutin yang telah dijadwalkan sebagai berikut:

1. Kelas Demokrasi bersama Ketua/Anggota KPU Kabupaten Badung: Kegiatan tatap muka wajib yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, dimulai pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WITA. Sesi ini berfungsi sebagai ruang transfer keilmuan, bedah regulasi secara empiris, serta diskusi interaktif mengenai problematika pemilu.
2. Pengelolaan Edukasi Media Sosial "GenZ Dem": Aktivitas harian yang menuntut kreativitas mahasiswa dalam merancang, memproduksi, dan mempublikasikan konten pendidikan pemilih yang menyorot segmen pemilih muda dan pemilih pemula secara konsisten.
3. Kajian Mingguan: Forum diskusi ilmiah harian yang diselenggarakan pada setiap hari Jumat sore. Kegiatan ini bertujuan sebagai wadah evaluasi kolektif, reviu berkala atas materi harian, serta konseptualisasi solusi atas dinamika kepemiluan.
4. Tugas Akhir Jurnal Kepemiluan: Proyek akademis mandiri berupa penyusunan karya tulis ilmiah yang berjalan secara linear dan bertahap sejak awal pelaksanaan magang hingga minggu terakhir.

II. MATRIKS DISTRIBUSI MATERI DAN TAHAPAN TUGAS AKHIR

WAKTU	MATERI KELAS DEMOKRASI	PENGELOLAAN MEDSOS GENZ DEM	TAHAPAN JURNAL KEPEMILUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Minggu 1- 3	<ul style="list-style-type: none"> • Pengantar Hukum Pemilu dan Pilkada; • Sejarah dan Sistem Indonesia; • Struktur Kelembagaan, Kode Etik, dan Tata Kerja KPU. 	<ul style="list-style-type: none"> • Audit komunikasi dan Rebranding Akun "GenZ Dem"; • Penyusunan kalender konten bulan pertama; • Riset tren dan perilaku digital Gen Z di Kabupaten Badung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelusuran literatur dan referensi teori yang mapan; • Identifikasi masalah hukum dan sosial kepemiluan; • Asistensi dan finalisasi judul bersama pembimbing.
Minggu 4- 6	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Kelola Data Pemilih dan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih); • Verifikasi Faktual Syarat Pencalonan; • Manajemen Logistik dan Pola Distribusi Perlengkapan Pemilu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi materi edukasi berbasis data grafis • Produksi konten video pendek format kreatif (Reels/ TikTok) • Kampanye digital optimalisasi hak pilih pemula 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data primer dan sekunder di internal KPU Badung • Penyusunan Bab I (Pendahuluan) Penyusunan • Bab II (Metode dan Landasan Teoretis)
Minggu 7- 9	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Acara dan Penyelesaian Sengketa Pemilu; • Penanganan Pelanggaran Administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivasi fitur interaktif akun (Kuis, Polling, Q&A); • Pelaksanaan siaran langsung (<i>Live</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan dan reduksi data lapangan; • Konteksualisasi data empiris dengan teori hukum/politik;

	Pemilu Perselisihan; <ul style="list-style-type: none"> • Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. 	Streaming) edukatif; <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen keterlibatan audiens dan moderasi komentar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Bab III (Pembahasan dan Analisis).
Minggu 10- 12	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik KPU; • Evaluasi Komprehensif Manajemen Penyelenggaraan Pemilu; • Penyusunan Laporan Akhir Pertanggungjawaban Magang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye serentak produk kreatif hasil magang mahasiswa; • Penyusunan laporan performa analitik akun "GenZ Dem"; • Penyerahan aset digital secara formal ke Subbagian Parmas dan SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Bab IV (Kesimpulan dan Rekomendasi) • Uji plagiarisme tulisan menggunakan perangkat Turnitin; • Simulasi dan presentasi akhir di hadapan Rapat Pleno Ketua/Anggota KPU Kabupaten Badung.

III. KOMPONEN DAN STANDAR PENILAIAN AKHIR

Sistem evaluasi pencapaian kompetensi mahasiswa peserta magang didasarkan pada empat parameter utama dengan pembobotan objektif sebagai berikut:

NO	ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR KEBERHASILAN EVALUASI	BOBOT NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kehadiran dan Keaktifan	Tingkat presensi kehadiran pada Kelas Demokrasi tepat waktu pukul 09.00 WITA serta kontribusi aktif dalam forum diskusi ilmiah harian.	25%

2	Pengelolaan Media Sosial "GenZ Dem"	Kreativitas gagasan visual, konsistensi publikasi harian, estetika manajerial konten, dan tingkat interaksi (<i>engagement rate</i>) audiens sasaran.	25%
3	Kajian Mingguan	Kedalaman penalaran logis, ketajaman argumentasi ilmiah dalam membedah isu, serta ketepatan waktu pengumpulan resume kajian.	20%
4	Tugas Akhir Jurnal Kepemiluan	Orisinalitas gagasan tulisan, kesesuaian metodologi penelitian, ketajaman analisis empiris, serta kepatuhan terhadap standar jurnal ilmiah.	30%

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sumawati